



## Perspektif Hukum Dagang: Perlindungan Hukum Atas Jasa Pengiriman Barang Melalui Jalur Laut

### *Commercial Law Perspective: Legal Protection for Goods Delivery Services by Sea*

Weriza Ulfah<sup>1</sup>, Hudi Yusuf<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, Email : [werizau@gmail.com](mailto:werizau@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, Email : [hoedydjoesoef@gmail.com](mailto:hoedydjoesoef@gmail.com)

#### Article Info

##### Article history :

Received : 02-06-2024

Revised : 04-06-2024

Accepted : 06-06-2024

Published : 08-06-2024

#### Abstract

*There are three routes for shipping goods using expedition routes, namely land, sea and air. Sea transportation has very high risks. The aim of this research is first to determine the legal protection for goods delivery services by sea. Second, find out what responsibility the product delivery service company bears if the product is delayed or damaged during the delivery route. This type of research uses normative legal research with legal approach techniques. The results of this research show that Law Number 38 of 2009 concerning Postal Services and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection protect economic actors from the actions of unscrupulous consumers who use goods delivery services. Existing regulations only provide repressive legal protection, so preventive regulations are needed. Based on the Civil Code, Commercial Code and Law Number 8, maritime goods transport operators are obliged to reimburse goods carriers for costs and compensation for damage to goods if there is a delay in delivery of goods.*

**Keywords:** *commercial law; shipping; sea route*

#### Abstrak

Jasa pengiriman barang dengan menggunakan jalur ekspedisi terdapat tiga jalur, yaitu darat, laut, dan udara. Transportasi laut memiliki risiko yang sangat tinggi. Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap jasa pengiriman barang melalui laut. Kedua, mengetahui tanggung jawab apa yang ditanggung oleh perusahaan jasa pengiriman produk jika produk mengalami keterlambatan atau kerusakan selama jalur pengiriman. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan teknik pendekatan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pelayanan Pos dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melindungi pelaku ekonomi dari tindakan oknum konsumen yang menggunakan jasa pengiriman barang. Peraturan yang ada hanya memberikan perlindungan hukum yang bersifat represif, sehingga diperlukan peraturan yang bersifat preventif. Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Dagang, dan Undang-undang Nomor 8, penyelenggara angkutan barang laut wajib mengganti biaya pengangkut barang dan ganti rugi atas kerusakan barang apabila terjadi keterlambatan penyerahan barang.

**Kata kunci:** *hukum dagang; pengiriman; jalur laut*



## PENDAHULUAN

Sebagai salah satu negara yang besar dan berkembang dengan jumlah penduduk yang banyak, yakni 280.576.744 jiwa, Indonesia ini telah melakukan banyak inovasi dalam penjualan impor dan ekspor. Sejak dua sampai tiga tahun terakhir pasca pandemi COVID-19, seluruh transaksi pembelian dilakukan secara online (dalam jaringan), atau yang sering disebut dengan belanja online. Kenyataannya, banyak perbaikan yang perlu dilakukan dalam hal pengiriman produk, tidak hanya dari sisi penjual tetapi juga dari sisi jasa pengiriman. Dalam hal pengiriman, jasa pengiriman tidak hanya mahir dalam melakukan pengiriman dalam skala lokal, nasional, bahkan internasional. Sistem ini tertanam dalam perjanjian yang ada dan diterapkan dalam konteks perdagangan internasional.

Pengangkutan adalah kontrak antara pengangkut barang dan pengirim di mana pengangkut barang berjanji untuk mengatur pengangkutan barang dan/atau orang secara aman ke suatu tujuan. Pengangkutan barang melalui laut merupakan moda transportasi yang beresiko tinggi. Jenis kerusakan termasuk, namun tidak terbatas pada, keterlambatan mencapai tujuan, kehilangan atau kerusakan produk. Salah satu resiko dalam transportasi laut adalah rusaknya barang yang dikirim oleh pengguna jasa transportasi, yang tentunya menimbulkan kerugian bagi konsumen itu sendiri. (Rana Atha, 2022:16)

Angkutan digunakan sebagai alat angkutan dalam bidang pendistribusian barang. Transportasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam dunia perdagangan dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang kegiatan usaha. Kebutuhan akan transportasi umum menjadi faktor utama dalam memulai penyedia jasa pengiriman dalam negeri dan internasional. Produk tidak hanya berupa barang dan benda berwujud, tetapi juga digunakan dalam transaksi tidak berwujud seperti jasa. Jasa jual beli juga mencakup pengiriman barang. Penyedia jasa pengiriman barang saat ini memegang peranan penting di Indonesia karena dapat mengirimkan barang dengan cepat dan akurat tanpa perlu transportasi ke tujuan, namun dengan biaya dan pemborosan energi yang lebih tinggi. Perkembangan ini tidak bisa kita hindari seiring berjalannya waktu.

Dalam pengiriman barang pasti timbul berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kesulitan pengiriman. Banyak konsumen yang masih bingung siapa sebenarnya yang bertanggung jawab jika barang pesannya dalam kondisi baik namun cacat saat pengiriman. Terkadang rusak, hancur, robek, atau diganti selama perjalanan. Kedudukan konsumen dalam hal ini dilindungi undang-undang. Salah satu tujuan hukum adalah menjaga keamanan dan ketertiban. Oleh karena itu, dengan adanya undang-undang ini maka hak dan kewajiban baik konsumen pengguna jasa maupun perusahaan penyedia jasa dengan menetapkan standar perlindungan keselamatan, standar perlindungan konsumen, standar pengawasan, dan aspek penyelesaian sengketa dalam penyampaian.

Perlindungan masyarakat harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang merupakan hak konsumen. Kenyataannya, selalu ada risiko dan konflik dalam hubungan apa pun. Sengketa kontrak biasanya disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap syarat-syarat kontrak.



Jika timbul perselisihan selama pelaksanaan, syarat/isi kontrak akan menjadi bukti bagaimana penyelesaian harus dilakukan dan tanggung jawab apa yang harus dimiliki pengelola layanan terhadap konsumen. Berdasarkan pemaparan di atas, penulis mengajukan pertanyaan tentang apa saja perlindungan hukum terhadap jasa pengiriman barang melalui laut dan apa tanggung jawab penyedia jasa pengiriman barang jika terjadi keterlambatan pengiriman

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif seperti yang dikemukakan oleh Soerjono (2003:13). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan melalui studi bahan pustaka atau data sekunder<sup>2</sup>. Data sekunder yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber hukum utama terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pelayanan Pos dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bahan hukum sekunder berupa buku, majalah, dan media internet yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan pelayaran, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan kamus bahasa Inggris.

Kajian ini menitik beratkan pada kajian hukum sebagai suatu sistem yang utuh dengan seperangkat asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan kaidah-kaidah hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis (Achmad Ali, 2002:9). Metode penelitian hukum normatif adalah suatu proses penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menentukan fakta hukum secara logis dan normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pada Undang-Undang Perpustakaan, dimana mekanisme pengumpulan datanya adalah dengan melakukan survei kepustakaan baik terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier (Susanti, 2018:17). Penelitian hukum normatif mempunyai objek berupa norma hukum, konsep hukum, asas hukum, dan doktrin hukum. Penelitian hukum normatif juga mencakup pertanyaan penelitian tentang peraturan perundang-undangan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan analisis sistematis terhadap data yang diperoleh dan diolah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hukum atas Jasa Pengiriman Barang Melalui Jalur Laut**

Menurut Salmond, kepentingan masyarakat tunduk pada hak bukan hanya karena dilindungi undang-undang, sebagaimana dijelaskan Fitzgerald, tetapi juga karena ada vinculum juris, yaitu pengakuan terhadap hak-hak setiap pihak-pihak yang terlibat. Tanggung Jawab Perlindungan hukum dalam pengangkutan barang melalui laut merupakan bagian dari perlindungan konsumen. Perlindungan hukum ini melindungi kepentingan perusahaan ekspedisi khususnya di bidang transportasi laut. Kepentingan pihak-pihak tersebut terletak pada pihak pengangkut atau perusahaan pelayaran. Perusahaan pengangkut atau pelayaran berhak atas bantuan dalam pelaksanaan transaksi atau kontrak yang berkaitan dengan pengangkutan dan penyerahan



barang. Perlindungan hukum terhadap pengangkutan barang merupakan suatu perjanjian antara para pihak yang menetapkan kewajiban dan hak bersama yang timbul akibat peristiwa hukum berupa perbuatan, peristiwa atau keadaan selama pengangkutan. Kewajiban dan hak yang dimaksud di sini adalah tanggung jawab pengangkut dan pemasok dalam proses pengangkutan.

Perlindungan hukum adalah suatu ketentuan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan dan hak seseorang yang dilindungi undang-undang. Perlindungan hukum terhadap pengangkutan barang merupakan suatu perjanjian antara para pihak yang menetapkan hak dan kewajiban bersama yang timbul akibat peristiwa hukum berupa perbuatan, peristiwa atau keadaan selama pengangkutan. Yang dimaksud dengan hak dan kewajiban di sini adalah kewajiban dan hak pengangkut serta penyerahannya selama pengangkutan. Perlindungan hukum terhadap pengangkutan barang dimaksudkan untuk melindungi para pihak agar dapat dengan nyaman dan percaya diri melakukan transaksi dan kontrak yang berkaitan dengan pengangkutan barang.

Orang yang menggunakan jasa pengiriman barang dapat mengirim barang ke perusahaan ekspedisi dengan aman dan nyaman. Hak dan kewajiban para pihak dijamin dengan perjanjian yang dibuat oleh para pihak sebelum melaksanakan kegiatan atau pengangkutan barang. Jika para pihak setuju, biaya pengiriman akan dibayarkan kepada operator. Bill of lading adalah bukti kontrak atas pengangkutan dan pembayaran ongkos angkut. Jasa Angkutan Barang Laut Perlindungan hukum sangat penting dan diperlukan bagi kehidupan manusia. Masyarakat memerlukan perlindungan hukum karena perlindungan hukum melindungi hak dan kewajiban setiap orang. Perlindungan hukum juga mempunyai arti lain, yaitu upaya perlindungan warga negara yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa negara melalui peraturan yang ada.

Perlindungan hukum terhadap pengangkutan barang melalui laut merupakan bagian dari perlindungan konsumen. Perlindungan hukum ini melindungi kepentingan perusahaan ekspedisi khususnya di bidang transportasi laut. Kepentingan pihak-pihak tersebut ada pada pihak pengirim atau pengirim. Dengan kata lain, shipper atau pengirim barang berhak mendapat bantuan dalam pelaksanaan transaksi atau kontrak yang berkaitan dengan pengangkutan dan penyerahan barang.

Bentuk perlindungan hukum meliputi perlindungan hukum preventif berupa tindakan preventif atau pencegahan dan tindakan represif berupa pemberian sanksi, yaitu tindakan hukum atas pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan yang ada di Indonesia (Tegar dkk, 2022:130). Pada saat melakukan pengiriman barang, pelaku usaha dan konsumen sering kali merasa kurang terlindungi dalam hal kenyamanan dan keamanan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang bersifat preventif untuk melindungi pelaku usaha sejak dini agar dapat meminimalisir terjadinya perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha.

Secara khusus, perlindungan hukum terhadap pengguna jasa ekspedisi melalui jalur laut sangatlah penting. Perlindungan hukum ini memungkinkan pengguna jasa angkutan dapat melakukan kegiatan pengangkutannya dengan aman dan nyaman. Perlindungan hukum terhadap pengangkutan dapat mempercepat proses pengangkutan dan pengangkutan (Wawan Susilo, 2015:54). Pasal 1246 KUH Perdata mengatur bahwa apabila terjadi force majeure atau keadaan



yang mendesak yang menyebabkan seseorang tidak bisa memenuhi kewajibannya berdasarkan kesepakatan yang ada di kontrak (kecelakaan), seluruh biaya dan kerugian serta bunga tidak dapat diganti. Artinya pihak lain tidak akan bertanggung jawab jika kontrak tidak dapat dilaksanakan karena force majeure atau pelanggaran hukum. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain mengharuskan orang tersebut mengganti kerugiannya. (Thahirah, 2021: 12)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pelayanan Pos, Penerimaan dan Kontrak yang tertuang dalam SOP mengatur hak-hak penyelenggara dan melindungi penyelenggara jasa pengiriman barang. Namun pada kenyataannya masih terdapat konsumen yang tidak mempunyai itikad baik, seperti konsumen jasa pengiriman produk yang tidak mau menggunakan asuransi, konsumen yang tidak mau memberikan informasi yang akurat mengenai isi paketnya, dan konsumen yang tidak menyimpan bukti. Hal ini dapat berdampak negatif dan menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat dalam jasa pengiriman produk.

### **Tanggung jawab penyedia jasa pengiriman barang apabila terjadi keterlambatan pengiriman**

Tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatu apabila terjadi sesuatu yang tidak disangka-sangka dan ada kemungkinan untuk digugat, digugat, atau digugat. Sebagai penyedia jasa angkutan barang, Anda harus memikul tanggung jawab hukum jika terjadi permasalahan hukum dengan konsumen. Tanggung jawab hukum adalah konsekuensi lain dari menjalankan suatu peran, baik peran tersebut mewakili hak dan tanggung jawab atau kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum dapat diartikan sebagai suatu kewajiban untuk melakukan atau bertindak dengan cara tertentu tanpa menyimpang dari peraturan yang ada.

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha tercermin dalam kontrak yang dibuat antara dirinya dan konsumen. Keterlambatan pengiriman yang memerlukan kompensasi tentunya merupakan keterlambatan yang disebabkan oleh kelalaian karyawan. Jika terjadi force majeure, pengangkut tidak berhak atas kompensasi. Kelalaian seorang pegawai jasa pengiriman dianggap kelalaian yang tidak termasuk kedalam force majeure. (Habib, 2021:5)

Saat mengirimkan produk, tanggung jawab pengangkut terbatas pada pengguna layanan. Pemberi Kerja hanya terbatas pada Pemberi Kerja dengan kontrak yang disetujui, atau sering disebut dengan bill of lading sebagai dokumen yang berlaku untuk pengiriman barang internasional dan domestik. Dokumen ini merupakan tanda terima barang yang memuat bukti kepemilikan barang dan memberikan bukti adanya kontrak atau perjanjian pengangkutan. Ada ketentuan di Pasal 41 Ayat 3. Pasal 181(3) PP 20/2020 menyatakan bahwa muatan tersebut dilindungi asuransi ganti rugi.

Suatu bentuk tanggung jawab penyelenggara jasa angkutan laut atas penanganan barang yang tidak semestinya, baik barang tersebut cacat, rusak, hilang, atau tidak sampai di tempat tujuan. Pengangkut dengan itikad baik bertanggung jawab kepada pihak ketiga sesuai dengan Pasal 194(1)



Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009. Asas tanggung jawab berdasarkan Pasal 194 Ayat 1 Undang-Undang Angkutan Jalan Nomor 22 (UU No. 22 Tahun 2009) terdiri atas asas tanggung jawab berdasarkan asas tanggung jawab produksi, asas pengambilan kembali (asas tanggung jawab), dan asas ambil tanggung jawab mutlak.

Prinsip atau asas tanggung jawab dalam ekspedisi antara lain:

a. Asas tanggung jawab didasarkan pada unsur kesalahan.

Prinsip tanggung jawab kelalaian (prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan) mencakup tanggung jawab kelalaian atas kelalaian dan tanggung jawab kelalaian atas perbuatan melawan hukum.

b. Asas pertanggungjawaban berdasarkan praduga bersalah

Menurut Wiwoho Soedjono, asas pertanggungjawaban berdasarkan praduga bersalah didasarkan pada asas pertanggungjawaban berdasarkan praduga bersalah, kecuali jika pengangkut dapat membuktikan bahwa kerugian yang diderita oleh pengangkut konsumen, pengirim atau pihak ketiga menyatakan bahwa mereka harus bertanggung jawab bahwa pengangkutan telah dilakukan dengan baik

c. Asas Tanggung Jawab Mutlak

Asas tanggung jawab mutlak adalah pengertian perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi kesalahan atau kelalaian.

Selain itikad baik, tanggung jawab pelaku ekonomi adalah menjamin mutu jasa yang diberikan. Konsumen membutuhkan jaminan terhadap produk/jasa yang diberikan. Jaminan ini dapat dijadikan sebagai jaminan kepastian hukum bagi konsumen itu sendiri. Hal ini diatur dalam Pasal 26 UUPK yang menyatakan bahwa pelaku ekonomi yang melakukan perdagangan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau pembangkitan yang telah disepakati dan/atau dijanjikan.

Oleh karena itu, keterlambatan pelayanan pengiriman barang konsumsi akibat keterlambatan produk jelas merugikan konsumen. Apalagi produk yang ditunggu merupakan produk penting bagi konsumen. Contohnya, Produk akan dikirim paling cepat 3 hari sejak tanggal kedatangan produk, tetapi apabila terjadi keterlambatan pengiriman, konsumen dapat melakukan klaim sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia. Pengangkut harus dan wajib membayar ganti rugi menurut Pasal 486 Ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, apabila terbukti produk tidak terkirim atau terjadi kerusakan akibat musibah yang tidak dapat dicegah, cacat pada produk, atau kelalaian pengirim.

Pengangkut harus membayar semua kerugian yang timbul akibat akibat-akibat ini dan mengganti semua kerugian yang timbul akibat kerusakan barang. Bentuk ganti ruginya bisa berupa uang atau pertukaran barang, tergantung kesepakatan para pihak. 9 Secara hukum, pengiriman barang oleh suatu perusahaan atau pengangkut dapat dikualifikasikan sebagai kontrak pengangkutan. Pihak yang bertanggung jawab harus menaati peraturan yang berlaku dan landasan



hukum sesuai dengan Pasal 1601a, 1601b, dan 1617 KUHPerdara10. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 86 sampai 97 dan Pasal 466 sampai 517c KUHD. Dari penjelasan yang diberikan, apabila kerugian yang dialami konsumen memang disebabkan oleh pihak pengangkut pada saat proses pengiriman barang, maka perusahaan dalam hal ini jasa pengiriman barang bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada konsumen atas kerusakan tersebut..

## **KESIMPULAN**

Dalam praktiknya, upaya untuk melindungi pelaku ekonomi dari tindakan oknum konsumen yang menggunakan jasa pengiriman produk belum berjalan dengan baik. Peraturan yang bersifat preventif diperlukan untuk melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam pengiriman barang, karena peraturan yang ada hanya memberikan perlindungan hukum yang bersifat represif. Apabila terjadi keterlambatan pengiriman, pihak pengangkut jasa pengiriman barang melalui laut menanggung kewajiban penyedia jasa pengiriman barang, yaitu mengganti biaya dan mengganti kerusakan barang. Pasal 1245 KUH Perdata mengatur bahwa apabila terjadi force majeure atau kecelakaan, biaya, kerugian dan bunga tidak dapat diganti.

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, suatu perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain wajib mengganti kerugian orang itu. Berdasarkan Pasal 194 Ayat 1 Undang-undang Lalu Lintas Jalan Nomor 22 Tahun 2009, pengangkut bertanggung jawab atas kerusakan dan wajib mengganti kerugian tersebut. Tanggung jawab juga diatur dalam Pasal 1601a, 1601b, dan 1617 KUHPerdara serta Pasal 86 hingga 97 dan 466 hingga 517c KUHPerdara. Apabila kerusakan disebabkan oleh pihak pengangkut pada saat pengiriman produk, maka perusahaan (dalam hal ini jasa pengiriman produk) bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada konsumen.

## **DAFTAR PUSTAKA**

A. Tegar Shalahuddin dan Ani Yunita, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online Ilegal (Studi Di Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Yogyakarta)*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol.8 No.1, 2022.

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Kedua, Jakarta: Kencana, 2001.

Ahmad. 2020. *Perdagangan Internasional: Pengertian, Tujuan, Manfaat dan contohnya*. Celine Tri Siwi Kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.